



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Kembali Gelar Uji Materi UU Cipta Kerja

Jakarta, 21 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (21/4) pukul 10WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 105/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), Rudi Harlan (Pemohon II), Arie Nugraha (Pemohon III), Bey Arifin (Pemohon IV), Wahyu Tri Wibowo (Pemohon V), Doni Purnama (Pemohon VI), Rahmat Saepudin (Pemohon VII), Agus Darsana (Pemohon VIII), Caska (Pemohon IX), Guruh Hudyanto (Pemohon X), Jayadi Prasetya (Pemohon XI), Wagiyanto (Pemohon XII), dan Pradana Koswara (Pemohon XIII).

Pemohon mempermasalahkan Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf b, Pasal 42, Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 79 ayat (2) huruf b, Pasal 88, Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 151, Pasal 151A, Pasal 154A, Pasal 156 ayat (4) Bab IV Bagian Kedua UU Cipta Kerja.

Dalam sidang Pendahuluan Rabu (16/12/20), Roy Jinto Ferianto selaku salah satu Pemohon mengatakan bahwa sehubungan dengan pengujian formil, Pemohon mendalilkan tidak dilibatkan dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pengesahan UU Cipta Kerja. Pemohon menilai penyusunan UU Cipta Kerja hanya melibatkan organisasi pengusaha saja. Para Pemohon juga melihat bahwa draf rancangan UU Cipta Kerja dalam pembahasannya di Baleg tidak pernah melibatkan para Pemohon secara resmi.

Sementara itu, berkaitan dengan pengujian materiil atas perkara UU Cipta Kerja, para Pemohon berfokus pada Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua yang dinilai mengandung banyak kesalahan yang menabrak asas fundamental dan norma konstitusional. Di samping itu, bab tersebut juga dinilai tidak substantif menjawab persoalan ketenagakerjaan dan bahkan tidak berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh.



Sebagai contoh, dalam permohonan para Pemohon menguraikan bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Cipta Kerja memuat ketidakjelasan mengenai pelatihan kerja perusahaan. Di dalamnya tidak menjelaskan secara jelas kewenangan pihak yang mendapatkan pelatihan dari lembaga pelatihan kerja perusahaan. Atas hal ini, para Pemohon menilai ketentuan norma tersebut berpotensi pada eksploitasi terhadap pencari kerja dan dimanfaatkan oleh perusahaan dengan dalih pelatihan kerja dilakukan di area produksi perusahaan, namun tidak ada hubungan kerja antara perusahaan dengan peserta pelatihan kerja. Dengan demikian, tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan sejumlah upah pada tenaga kerja.

Menyikapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Manahan mencermati kedudukan hukum para Pemohon yang perlu ketegasan antara uji formil dan materil yang harus dipisahkan penjabarannya. Kendati memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai Pemohon, namun Manahan meminta agar perlu dijelaskan lagi kedudukan hukum masing-masing Pemohon sesuai dengan statusnya sebagai federasi dan perseorangan warga negara.

Selain itu, Manahan juga mencermati dalam alasan permohonan seharusnya terdapat bagian yang menunjukkan dasar pengujian dari permohonan tersebut. Di dalam uraian tersebut, sambung Manahan, akan terlihat hak konstitusional para Pemohon yang terlanggar oleh adanya norma yang diujikan tersebut. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi mendapati bahwa struktur permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara ini terlalu panjang karena seharusnya dapat dibuat secara sederhana. Selanjutnya, Wakil Ketua MK Aswanto dalam nasihatnya mengawali dengan mempertanyakan keabsahan tanda tangan yang dibubuhi pada surat kuasa dan permohonan yang tampak berbeda. Atas hal ini, para kuasa Pemohon diminta untuk mencermati secara baik dan hati-hati karena jika terbukti terjadi pemalsuan tanda tangan, maka perkara dapat saja dihentikan karena telah terjadi kecurangan yang tidak dapat dibenarkan. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id